



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor
13 Tahun 2954 tentang Pengubahan Undang – Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang –
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah – Daerah
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN/ PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Blitar.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Blitar.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga /unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/ Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum

Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Bab adalah laporan yang disusun dalam bentuk Bab oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dua bagian, bagian Pertama berisi ringkasan Hasil Pemeriksaan yang memuat secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan dengan mencantumkan atribut / ciri-ciri temuan dan kode temuan. Laporan berbentuk Bab terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Surat adalah Laporan Bentuk surat memuat yang hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti.
14. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada Kepala SKPD/ Kepala Kelembagaan dan/atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
15. Pimpinan Unit Kerja adalah merupakan obyek pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar dan entitas BPK RI
16. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Inspektorat Kota Blitar.
17. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
18. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
19. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP Inspektorat Kota Blitar adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Blitar untuk melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Inspektorat Kota Blitar.
20. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pimpinan Unit Kerja dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman teknis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah meliputi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pengawasan APIP.

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu TLHP BPK RI

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan unit kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti;
- b. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;

- c. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat;
- d. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Bagian Kedua TLHP APIP

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti;
- b. Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- c. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

BAB III STATUS TLHP

Pasal 7

- (1) Inspektorat melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 8

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. selesai, apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai dan dalam proses, apabila rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen atau bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;

- d. belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat berwenang; atau
- e. tidak dapat ditindaklanjuti apabila rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB IV

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan terhadap penanganan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BKP RI dan pengawasan APIP maka dibentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud Pasal (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Walikota sebagai Pembina;
 - b. Wakil Walikota sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;
 - d. Inspektur sebagai Ketua;
 - e. Sekretaris Inspektorat sebagai Sekretaris;
 - f. Inspektur Pembantu, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional sebagai Anggota;
 - g. Sekretariat.

Pasal 10

- (1) pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI dan APIP
- (2) Pengarah dan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c, memberikan arah kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI dan hasil pengawasan APIP.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, mengoordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e, bertugas:
- a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI dan temuan pengawasan APIP;
 - b. menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f, bertugas:
- a. Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP untuk segera diselesaikan;
 - b. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK dan LHP APIP;
 - c. Memberi pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (6) sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf g, bertugas:
- a. Mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP di SKPD;
 - b. Membantu Sekretaris dan Anggota dalam membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut.

Pasal 11

Tim dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman standar operasional prosedur.

BAB V

MONITORING

Pasal 12

Inspektorat wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 13

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan melalui:

- a. gelar pengawasan daerah;
- b. rapat pemutakhiran data;
- c. rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP;

- d. surat menyurat; dan atau
- e. kunjungan ke lapangan.

Pasal 14

- (1) Gelar pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselenggarakan secara berkala.
- (3) Surat menyurat dan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Untuk memudahkan monitoring TLHP, Inspektorat Kota Blitar mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (2) Inspektorat wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan Pasal 6 huruf c.
- (3) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan unit kerja dengan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Walikota dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP kepada Walikota.
- (3) Inspektorat wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- d. Sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Inspektorat selaku koordinator kepada pejabat yang melanggar ketentuan setelah diterimanya LHP dari BPK RI maupun APIP.

Pasal 19

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I dengan warna kertas kuning, apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti;
- b. Peringatan tertulis II dengan warna kertas merah, apabila 2 (dua) bulan sejak peringatan I diberikan, ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti.

Pasal 20

(1) Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c dapat berupa:

- a. salah satu hukuman disiplin ringan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak peringatan lisan diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
- b. salah satu hukuman disiplin sedang, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis I diterima dan